



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax. 320775 Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/5773/ 11 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KANISIUS SIDOWAYAH
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kanisius Sidowayah Kecamatan Klaten Tengah, No. 08 / TK-K / XII / 2011 Tanggal, 5 Desember 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Kanisius Sidowayah Kecamatan Klaten Tengah, yang didirikan Yayasan Kanisius belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Juli 1983
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 – 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

- a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Kanisius Sidowayah
- Alamat : Jl. Andalas 26 Telp. (0272) 326706 Klaten Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Kanisius Cabang Surakarta
- Alamat : Jl. Arifin 1 Telp / Fax (0271) 642110 Surakarta Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dietum” pertama” akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 7 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

SHNARDI, S.Pd, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Klaten Tengah
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah
5. Kepala TK Kanisius Sidowayah
6. Pertinggal

23-07-2020 (duapuluh tiga Juli tahun duaribu sepuluh)
Nomor: ANK-AN.01.08-4341
- untuk selanjutnya dalam akta ini disebut dengan
tingkat "Yayasan".

- Penghadap saya, Notaris kenal.
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,
menerangkan terlebih dahulu:
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 08-03-2021 (delapan
Maret tahun duaribu sebelas), pukul 09.00 (sembilan)
sampai dengan 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia bagian
Barat, bertempat di Kantor Yayasan, di Jalan Letjend.
Suprpto Nomor: 34 Semarang, telah diadakan Rapat
Pembina Yayasan;
- bahwa di dalam rapat tersebut hadir semua anggota
Pembina, sehingga rapat tersebut sah susunannya dan
berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan
mengikat;
- bahwa keputusan Rapat tersebut telah diambil dengan
suara bulat sebagaimana ternyata dalam Berita Acara
Rapat tersebut.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka penghadap
yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut
di atas sebagai berikut:

1. Mengangkat/pemilihan pengalihan diri
Monseigneur IGNATIUS SUHARJO, dari jabatan sebagai
Ketua Pembina; terhitung sejak tanggal 08-03-2021
(delapan Maret tahun duaribu sebelas), saat Rapat
itu ditutup, dengan ucapan terima kasih atas segala
sumbangsinya selama ini dalam Yayasan, dan dengan

ini pula telah diberikan pemberesan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et declaré*) atas
segala tindakan baik berupa tindakan pemilikan
maupun pengurusan serta pengawasan selama memegang
jabatan tersebut.

II. Mengangkat terhitung mulai tanggal 08-03-2021

(delapan Maret tahun duaribu sebelas), saat Rapat
itu ditutup : Monseigneur JOHANNES PUJASUMARTA,
sebagai Ketua Pembina.
- Pengangkatan mana telah diterima dengan baik oleh
yang bersangkutan.
Dengan demikian susunan Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan yang sekarang adalah sebagai
berikut :

PEMBINA :

- Ketua : Monseigneur JOHANNES
PUJASUMARTA, lahir di Surakarta,
pada tanggal 27-12-1949
(duapuluh tujuh Desember seribu
sembilanratus empatpuluh
sembilan), rohaniwan, bertempat
tinggal di Jalan Pandanaran
Nomor: 13, Rukun Tetangga 001
Rukun warga 001, Kelurahan
Randusari, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 33.7407.271249.6002,
warga negara Indonesia;

- Anggota : MONSIEUR AGUSTINUS PRIZOYO NARMAN,
Serikat Yesus;
- PENGURUS :
- Ketua : MONSIEUR PAULUS SUPARNO, Serikat
Yesus;
 - Sekretaris : MONSIEUR BERNARDUS AGUS RUKIYANTO,
Serikat Yesus;
 - Bendahara : MONSIEUR FRANCISCUS ASSISI
SUGARTO, Serikat Yesus;
 - Anggota : MONSIEUR YOHANES SUBADYA, Serikat
Yesus;
 - Anggota : MONSIEUR MARTINUS HADISISWORO,
Serikat Yesus;
 - Anggota : Tuan Doktor TARCISUS PRIZO
WIDIYANTO, N.S.I;
 - Anggota : Nyonya Doktoranda MARIA
JOSEPHA RETNO PRIYANI, N.S.I;
- PENGAWAS :
- Ketua : MONSIEUR BENEDICTUS BAMBANG
TRIANDONO, Serikat Yesus;
 - Anggota : MONSIEUR ANTONIUS GUSTAWAN,
Serikat Yesus;

- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas,
dibuatlah,
- dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Semarang, pada
hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam kepala akta
ini dengan dihadiri oleh:
- Nona JURIAH, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada

tanggal 26-08-1966 (duapuluh enam Agustus seribu
sembilanratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Semarang, Jalan Asri 4/1 A, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33.7408.660866.0003; dan
- Nona SRI REJEKI, lahir di Ungaran, pada tanggal
20-02-1964 (duapuluh Pebruari seribu sembilanratus
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor: 754, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33.2214.600264.0001;
keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini,
ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris.
- Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu semuanya
karena pencoretan dengan penggantian.

- Minit akta ini telah ditandatangani sebagai
mana nestinya.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Semarang.



ANGKUT TEGAJAWANA, S.H.
Notaris Semarang



Jakarta, 24 Mei 2011

Nomor : AHU-AH.01.06 - 170
Lampiran : ---
Perihal : Yayasan Kanisius

Kepada Yth.
Notaris Angelique Tedjajuwana, SH
Jalan Imam Borjoi 205
Semarang 50142
Telp. (024) 3542152

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 09/III/Not/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 26 April 2011 dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina Yayasan Kanisius, berkedudukan di Jalan Letjend. Suparto Nomor 54, Semarang, sesuai Akta Nomor 04 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat oleh Saudara, telah kami terima dan kami catat dalam Daftar Yayasan.

Berikut untuk diketahui.



ANGELIQUE TEDJAJUWANA S.H. NOTARIS DI SEMARANG

S.K. Men. Keh. RI Nomor : M - 28 - HLT 03.05 - Th. 1990
Tanggal 4 Juli 1990

Jl. DEAM BONDOL No. 208
TELEPON (024) 3541152 - 3550804
TELEFAX (024) 3550802
Email : angelique@indosat.net.id
SEMARANG 50142

"KROSSI"
TURUNAN / SALINAN

AKTA
PERUBAHAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN KANISIUS

Tanggal 21 Maret 2011

NOTA

Pada hari ini, Senin, tanggal 21-03-2011 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu sebelas).
pukul 12.00 (dua belas) Akta Indonesia bagian Barat.
Menghadap kepada saya, Notaris ANGELIQUE TEDJAJUWANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan dicatat pada bagian akhir akta ini:
Tuan HENDRUS KUSNA Aji, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 25-11-1975 (dua puluh lima) November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) warga Negara Indonesia, karyawan Yayasan Ageng Semarang, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Steren-Tinur IV/2, pegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33.7409.251175.0002, warga Negara Indonesia.
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya sebagaimana tercantum dalam berita acara Rapat Pembina Yayasan Kanisius, yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 08-03-2011 (delapan Maret tahun dua ribu sebelas), bermaterai cukup, dilekatkan pada minit akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai wakil untuk dan atas nama Rapat Pembina Yayasan Kanisius, yang berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan Letjend. Suparto Nomor: 54 Semarang, satu badan hukum yang didirikan dengan surat pendirian Yayasan (serikat/persekutuan) yang dibuat di bawah tangan

tertanggal 31-07-1927 (tiga puluh satu Juli) sembilan ratus dua puluh tujuh), yang telah dibuat seluruh anggaran dasar Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berdasarkan Akta-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 02, tanggal 05-10-2004 (lima) Oktober tahun dua ribu lima) No. Nomor: 10 tanggal 22-11-2005 (dua puluh dua November tahun dua ribu lima) yang telah diperbaiki dengan akta perbaikan Nomor: 03 tanggal 04-02-2006 (empat Februari tahun dua ribu enam), semuanya dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertera dari suratnya tanggal 27-02-2006 (tujuh belas) Februari tahun dua ribu enam) Nomor: C-HK.01.09-06 dan telah dibuat dalam Lembaran Tambahan Nomor: 313 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-05-2006 (lima Mei tahun dua ribu enam) Nomor: 36, serta terakhir susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kanisius tertanggal 20-06-2010 (dua puluh delapan) Juni tahun dua ribu sepuluh) Nomor: 29, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertera dari suratnya tanggal